



SURAT EDARAN

NOMOR 37 TAHUN 2022

TENTANG

PENGGUNAAN KENDARAAN BERMOTOR DI LINGKUNGAN KAMPUS
UNIVERSITAS DIPONEGORO

Yth. Pimpinan Unit

di Lingkungan Universitas Diponegoro

Dalam rangka menegakkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara serta mewujudkan lingkungan kampus hijau yang bersih dan nyaman, maka dihimbau kepada seluruh Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan di lingkungan Universitas Diponegoro untuk mendukung peraturan penggunaan kendaraan bermotor di dalam lingkungan kampus Universitas Diponegoro.

Berkenaan dengan Kebijakan Penggunaan Kendaraan Bermotor, maka kepada seluruh sivitas akademika dan tenaga kependidikan di lingkungan Universitas Diponegoro dihimbau untuk:

1. Menggunakan moda transportasi umum seperti Bus Kampus dan Trans Semarang
2. Memanfaatkan fasilitas sepeda kampus
3. Memanfaatkan lahan atau gedung parkir bersama
4. Menggunakan sistem parkir terdaftar untuk internal sivitas akademika dan staf kependidikan tiap unit kerja/fakultas.
5. Membiasakan diri untuk melakukan perjalanan bersama-sama dalam satu moda jika menggunakan kendaraan pribadi (mobil/motor) dari / ke kampus.

Demikian surat edaran ini untuk dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya.



Semarang, 21 Desember 2022
Rektor

Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum.
NIP. 196211101987031004